



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 9 / I / TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan untuk Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPM-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD;
- e. menyusun laporan keuangan OPD;
- f. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan; dan
- g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 101/II/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 175/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 208/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- g. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 236/V/Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 357/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- i. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 390/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- j. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 409/IX/ Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- k. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 425/IX/ Tahun 2024 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- l. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 437/X/ Tahun 2024 tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- m. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 501/XI/ Tahun 2024 tentang Perubahan Keduabelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024; dan

n. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 572/XII/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA

: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

- Tembusan :
- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
 - 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 9/I/TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	DEMMAKBOJA, S.Sos. N I P : 19720409 199402 1 004 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
2.	Sekretariat DPRD	DIAN ADY LUHUR, S.H., M.H. N I P : 19860110 201001 1 008 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
3.	Inspektorat Daerah	RUDI APRIADY EKAPUTRA, S.T. N I P : 19830408 201001 1 021 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	SULTANDAR ZULKARNAIN, S.E., M.A. N I P : 19800927 200803 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	WINARNI SURUNG, S.Sos., M.M. N I P : 19780214 200903 2 001 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIId	
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ANDI NURWALIYAH, S.E. N I P : 19760201 200502 2 005 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIId	
7.	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	PATTA BAU, S.Sos., M.Si. N I P : 19760611 200502 1 010 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
8.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	ANDI BERLIAN EVAWANI, S.ST. N I P : 19720318 199303 2 007 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
9.	Dinas Kesehatan	MUHAMMAD IHSAN SIDJAL, S.K.M., M.Kes. N I P : 19690413 199402 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I/ IV b	
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	MUHRIANA. M, S.T. N I P : 19730301 200803 2 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENI DWI ARYANTI, S.P., M.M. N I P : 19860126 201001 2 027 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIId	
12.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SAHARUDDIN,S.E. N I P : 19700727 199203 1 011 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
13.	Dinas Sosial	Hj. ANDI JERNIATI, S.IP., M.H. N I P : 19680614 199603 2 006 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I /IVb	
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ANDI HAMDANA, S.E. N I P : 19690403 199303 2 010 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIId	
15.	Dinas Lingkungan Hidup	ANDI BAHARUDDIN, S.E. N I P : 19750410 200502 1 005 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hj. SUHAEDAH, S.E., M.M. N I P : 19700115 199803 2 008 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SITTI RAHMANIA, S.H., M.H. N I P : 19740515 200303 2 009 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
18.	Dinas Perhubungan	LILI HASDINARI UNTUNG, S.H., M.H. N I P : 19730330 200701 2 020 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistikdan Persandian	ANDI ADZAN SUHADI RAKHMAT, S.AP. N I P : 19750913 200701 1 013 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA / IIId	
20.	Dinas Penanaman Modal dan Peelayanan Terpadu Satu Pintu	ANDI TORIPUJI, S.E., M. N I P : 19740515 200303 2 009 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	FAKHRUDDIN, S.E. N I P : 19820704 201407 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA / IIId	
22.	Dinas Perikanan	ZUL JANWAR, S.KeL., M.Si. N I P : 19790129 200312 1 006 PANGKAT/GOL.RUANG : PEBINA / IVa	
23.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Hj. ANDI REZKY ANGRIANY, S.Pd., M.M. N I P : 19750426 200003 2 009 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
24.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	ANDI KRISNAYANTI, S.Sos. N I P : 19680918 199303 2 005 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
25.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas	Hj. ROSMIATI, S.S., M.Si. N I P : 19720606 199703 2 009 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
26.	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	AGUSTINA, S.E. N I P : 19730818 200701 2 031 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIId	
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DEWI MARWIYAH, S.E., M.M. N I P : 19700717 200701 2 028 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IVa	
28.	Kecamatan Bontomatene	ANDI ROSTATI, S.E. N I P : 19710921 200701 2 013 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIId	
29.	Kecamatan Buki	AL AMIN NUR S.Sos. N I P : 19710324 200604 1 015 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
30.	Kecamatan Bontomanai	MUHAMMAD ASRI, S.Sos., M.M. N I P : 19781230 200502 1 005 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
31.	Kecamatan Benteng	RISWAWAN IBRAHIM, S.T., M.M. N I P : 19840127 201407 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA / IIIc	
32.	Kecamatan Bontoharu	ROSA INDAH HASAN, S.P., M.M. N I P : 19750218 200604 2 016 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
33.	Kecamatan Bontosikuyu	DARMAWATI, S.IP. N I P : 19750415 200906 2 001 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA MUDA TK.I. /IIId	
34.	Kecamatan Pasimasunggu	ANDI NILAWATI, S.E. N I P : 19830609 200801 2 019 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA MUDA TK.I / IIId	
35.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	Drs. MISRANG N I P : 19680707 200701 1 040 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
36.	Kecamatan Takabonerate	AHMAD, SKM. N I P : 19710703 199403 1 012 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
37.	Kecamatan Pasimarannu	SAMSUDDIN, S.T. N I P : 19760218 200003 1 004 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIId	



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
38.	Kecamatan Pasilambena	MAHMUD RIZAL, SKM. N I P : 19820212 201001 1 008 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA / IIIc	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

